

Bupati dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kotabaru Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Pulau Laut Utara



Sumber gambar:

https://amnesia.id/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_2024-07-25-20-35-19-01_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7.jpg

Bupati kotabaru H.Sayed Ja'far Alaydrus SH didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Fatma Idiana Sayed Ja'far memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kamis (25/7/2024).

Kebakaran yang terjadi pada Kamis (25/7) dini hari, menghancurkan sebanyak 28 rumah yang berdampak kepada 34 KK dan 89 jiwa, tepatnya di Jalan Veteran Gang Taruna RT 13 dan Jalan Suryawangsa Gang Sepakat RT. 009 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Bupati Kotabaru dalam sambutannya mengatakan bantuan tersebut wujud dari perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru kepada para korban kebakaran. "Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan korban. Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru mengucapkan belasungkawa atas musibah kebakaran yang terjadi dini hari tadi," ucap Bupati Sayed Ja'far.

Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru agar berhati-hati dan waspada dengan sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya musibah kebakaran.

Adapun bantuan yang diberikan Bupati Kotabaru kepada para korban kebakaran diantaranya berupa uang Rp 5 juta. Tak hanya itu, Bupati juga menyerahkan simbolis bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan berupa bantuan Pembangunan rumah layak huni sebesar Rp 50 juta.

Bantuan juga datang dari Dinas Kesehatan berupa bantuan makanan tambahan kesehatan. BPBD juga memberikan bantuan logistic berupa sembako. Dinas Sosial juga memberikan bantuan berupa sembako, perlengkapan tidur juga menggelar dapur umum di lokasi kebakaran.

Saat meninjau Lokasi kebakaran, Bupati Kotabaru juga didampingi Ketua Tim penggerak PKK Kotabaru, Forkopimda, Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Pelaksana BPBD, dan Plt Camat Pulau Laut Utara, Lurah Kotabaru Hulu, dan Instansi terkait.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Bupati kotabaru H.Sayed ja'far alaydrus S.H didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Fatma Idiana Sayed Ja'far berikan bantuan kepada korban kebakaran di kecamatan Pulau laut utara kelurahan kotabaru Hulu, Kamis (25/7/2024).

Kebakaran yang terjadi pada Kamis (25/7) dini hari. Menghanguskan sebanyak 28 Buah rumah yang berdampak kepada 34 KK dan 89 Jiwa, tepatnya di Jln. Veteran Gang Taruna RT 13 dan Jln. Suryawangsa Gang Sepakat RT 009 Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Bupati kotabaru dalam sambutannya mengatakan bantuan tersebut wujud dari perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru kepada para korban kebakaran. "Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan membantu meringankan para korban. Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru mengucapkan belasungkawa atas musibah kebakaran yang terjadi dini hari tadi" Ucap Sayed Ja'far

Ia juga menghimbau kepada seluruh Masyarakat kabupaten Kotabaru agar terus berhati-hati dan waspada dengan atau sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya musibah khususnya kebakaran.

Adapun bantuan yang diberikan Bupati Kotabaru kepada para korban kebakaran diantaranya berupa uang Rp. 5 juta, kemudian bupati juga menyerahkan simbolis bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan berupa bantuan Pembangunan rumah layak huni sebesar Rp.50 juta.

Dari dinas Kesehatan berupa bantuan makanan tambahan Kesehatan, dari BPBD juga memberikan bantuan logistic berupa sembako, dinas sosial selain bantuan berupa sembako, perlengkapan tidur juga menggelar dapur umum di Lokasi kebakaran.

Saat meninjau Lokasi kebakaran, Bupati Kotabaru juga didampingi Ketua Tim penggerak PKK Kotabaru, Forkopimda, Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Pelaksana BPBD, dan Plt Camat Pulau Laut Utara, Lurah Kotabaru Hulu, dan Instansi terkait.

Sumber Berita

1. <https://amnesia.id/bupati-dan-ketua-tp-pkk-kotabaru-berikan-bantuan-korban-kebakaran-di-pulau-laut-utara/>, Bupati dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kotabaru Berikan Bantuan Korban Kebakaran di Pulau Laut Utara, (25/07/2024).
2. <https://shalokalindonesia.com/gerak-cepat-bupati-kotabaru-berikan-bantuan-korban-kebakaran/>, Gerak Cepat Bupati Kotabaru Berikan Bantuan Korban Kebakaran, (25/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.